



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21/Kpts/SR.130/D/4/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRODUKSI BENIH BAWANG PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencapaian swasembada bawang putih diperlukan ketersediaan benih bawang putih yang cukup dan berkesinambungan;
- b. bahwa perlu adanya pedoman produksi benihbawang putih yang dapat digunakan sebagai acuan dalam produksi benih bawang putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Pedoman Teknis Produksi Benih Bawang Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 31/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

БЕРУНІК ІНФОРМАЦІЇ  
МЕДИЦИ БЕРУНІ



6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 /Kpts/SR.1306/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan /SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 201/ Kpts/SR.130/D.11/2016 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts/SR.130/D/9/2017 tentang Teknis Sertifikasi Benih Umbi Lapis Bawang Putih melalui Pengawasan Pascapanen di Gudang;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 14/Kpts/SR.130/D/2/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Bawang Putih;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRODUKSI BENIH BAWANG PUTIH.

**KESATU :** Pedoman Teknis Produksi Benih Bawang Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA : Pedoman Teknis Produksi Benih Bawang Putih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar pelaksanaan produksi benih bawang putih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2018  
a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI  
NIP. 19670323 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI (sebagai laporan);
2. Pimpinan Unit eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi tanaman hortikultura di seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21/Kpts/SR.130/D/4/2018  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PRODUKSI BENIH BAWANG PUTIH**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Bawang putih merupakan salah satu komoditas sayuran penting yang dibutuhkan setiap hari terutama untuk bumbu berbagai jenis masakan serta karena kandungan senyawa aktifnya juga dimanfaatkan sebagai obat.

Saat ini pemerintah telah menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan bawang putih dari dalam negeri, sehingga kebutuhan benih bawang putih akan semakin besar. Berdasarkan data dari Ditjen Hortikultura pada tahun 2018, kebutuhan benih bawang putih diproyeksikan mencapai 3.875 ton benih.

Dalam pengembangan bawang putih, peran benih sebagai sarana produksi tidak dapat digantikan oleh sarana lain, sehingga upaya pengembangan sangat ditentukan oleh mutu benihnya. Upaya meningkatkan ketersediaan benih bermutu bawang putih dari dalam negeri perlu dilakukan dengan cara meningkatkan ketersediaan benih sumber dan memperbaiki penerapan teknologi produksi benih bawang putih.

Benih bermutu diperoleh melalui proses produksi yang mengikuti standar ketentuan yang berlaku. Pedoman Teknis Produksi Benih Bawang Putih ini sebagai acuan dalam pelaksanaan produksi benih bawang putih sesuai standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Untuk mendapatkan benih bawang putih yang bermutu maka Produksi Teknis Produksi Benih Bawang Putih ini wajib dilaksanakan dalam proses produksi benih bawang putih. Pedoman Teknis produksi ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yaitu Permentan No.48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura jo Permentan Nomor 116/Permentan/SR.120/8/2012 jo Nomor 34/Permentan/HR.060/9/2017 tentang perubahan atas Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012, Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 70/Kpts/SR.130/D/9/2017 tentang Teknis Sertifikasi Benih Umbi Lapis Bawang Putih Melalui Pengawasan Pascapanen di Gudang, Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 14/Kpts/SR.130/D/2/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Bawang Putih serta Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 15/Kpts/SR.130/D/2/2018 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura.

## 2. Maksud

Pedoman Teknis Produksi Benih Bawang Putih dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam produksi benih bawang putih bermutu.

## 3. Tujuan

Tujuan Pedoman Produksi Benih Bawang Putih adalah menyediakan panduan bagi proses produksi benih bawang putih bermutu, dalam rangka :

- a. Meningkatkan ketersediaan benih bawang putih bermutu
- b. Mendorong percepatan swasembada benih bawang putih, dan
- c. Menciptakan iklim kondusif bagi usaha perbenihan bawang putih.

## 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis produksi benih bawang putih meliputi :

Pendahuluan; Sistem Produksi Benih Bawang Putih Bermutu; Produksi Benih Penjenis (BS), Produksi Benih Dasar (BD), Produksi Benih Pokok (BP) dan Produksi Benih Sebar (BR); Penutup.

## 5. Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Benih** adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
- b. **Benih bermutu** adalah benih yang varietasnya sudah dilepas atau terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal
- c. **Benih Inti** adalah benih awal yang dihasilkan oleh pemulia berdasarkan proses pemuliaan.
- d. **Benih Sumber** adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak benih bermutu
- e. **Benih Penjenis** yang selanjutnya disebut BS adalah benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas, benih penjenis, atau hasil pemurnian kelas benih di bawahnya untuk memperbanyak yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal BS.
- f. **Benih Dasar** yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan dari benih dasar, benih penjenis atau hasil pemurnian kelas benih yang di bawahnya yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal BD.
- g. **Benih Pokok** yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan dari benih pokok, benih dasar, benih penjenis atau hasil pemurnian kelas benih di bawahnya yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal BP.


- h. **Benih Sebar** yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan benih sebar, benih pokok, benih dasar, atau benih penjenis.
- i. **Campuran Varietas lain** adalah varietas yang berbeda karakternya dari deskripsi varietas yang diproduksi.
- j. **Tipe simpang** adalah tanaman yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas sampai di luar batas kisaran yang telah ditetapkan.
- k. **Produsen benih** adalah perseorangan, badan usaha (berbadan hukum/tidak berbadan hukum), atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih dan memiliki sertifikat kompetensi produsen hortikultura atau memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.
- l. **Persyaratan Teknis Minimal (PTM)** adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

## BAB II.

### PRODUKSI BENIH BAWANG PUTIH

#### 1. Sistem Produksi Benih Bawang Putih

- 1.1. Produksi benih bawang putih dilakukan melalui perbanyakan secara vegetatif menggunakan umbi
- 1.2. Produksi benih bawang putih bermutu dilakukan oleh produsen yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu bidang perbenihan hortikultura.
- 1.3. Benih bawang putih bermutu dimulai dari kelas Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR), dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. BS yaitu benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas, benih penjenis, atau hasil pemurnian kelas benih di bawahnya untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal BS. Benih Penjenis berupa umbi yang terjamin kebenaran varietasnya berdasarkan rekomendasi dari pemulia, pemilik varietas dan/atau pihak yang diberi kuasa oleh pemilik varietas, dan bebas patogen.
  - b. BD merupakan keturunan dari benih dasar, benih penjenis atau hasil pemurnian kelas benih yang di bawahnya yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal BD.
  - c. BP merupakan keturunan dari benih pokok, benih dasar, benih penjenis atau hasil pemurnian kelas benih di bawahnya yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal BP.
  - d. BR adalah keturunan benih sebar, benih pokok, benih dasar, atau benih penjenis dan harus memenuhi standar mutu PTM.
- 1.4. Alur produksi benih bawang putih sebagaimana dimaksud pada 1.3 adalah sebagai berikut:



- 1.5. BD, BP, dan BR disertifikasi oleh instansi, kecuali bagi produsen atau instansi pemerintah/lembaga yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu
- 1.6. Delegasi Legalitas adalah pemberian kewenangan penggunaan varietas kepada produsen benih bawang putih dalam memperbanyak BS, dikeluarkan oleh pemilik varietas atau pihak yang diberi kuasa. Bentuk surat delegasi legalitas seperti formulir/borang DL.01.

Persyaratan dan tata cara pemberian delegasi legalitas sebagai berikut :

- 1) Persyaratan penerima delegasi legalitas,
  - 2) Produsen benih/instansi pemerintah yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu di bidang perbenihan hortikultura,
  - 3) Memiliki fasilitas pendukung Produksi benih bawang putih kelas BS yang memadai,
  - 4) Tersedia SOP Produksi benih,
  - 5) Menguasai SDM yang kompeten di bidangnya
  - 6) Bersedia melaksanakan Produksi benih sesuai dengan peraturan yang berlaku,dan
  - 7) Membuat nota kesepahaman.
- a. Tata Cara penerbitan delegasi legalitas
- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemilik/kuasa varietas dengan menggunakan formulir / borang DL 01 dilampiri dengan :
    - a. Fotocopi sertifikat kompetensi/SMM,
    - b. Surat pernyataan bersedia melaksanakan Produksi benih sesuai aturan, dan
    - c. Peta lokasi Produksi
  - 2) Pemilik /kuasa varietas melaksanakan peninjauan lapangan untuk memastikan kelayakan produsen.
  - 3) Delegasi legalitas diterbitkan apabila produsen telah dinyatakan layak
  - 4) Masa berlaku delegasi legalitas 2 (dua) tahun dan akan dilaksanakan peninjauan ulang setiap 12 (dua belas) bulan sejak penerbitan sertifikat.
- b. Apabila pada masa berlakunya delegasi legalitas produsen tidak memenuhi nota kesepahaman atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perbenihan nasional maka delegasi legalitas dapat dicabut.
- c. Surat keterangan BS dikeluarkan oleh pemegang delegasi legalitas / pemilik langsung berisi minimal meliputi nama varietas, kesehatan benih dan volume sebagaimana pada formulir /borang model DL.02.
- d. Legalitas benih bermutu terdiri atas:
- a. Surat Keterangan dan/atau label untuk kelas benih BS;
  - b. Sertifikat Benih untuk kelas benih BD, kelas benih BP dan kelas benih BR;
  - c. Label yang terpasang pada kemasan benih dengan warna putih untuk kelas benih BD, ungu untuk kelas benih BP dan biru untuk kelas benih BR.

## **2. Produksi Benih Bawang Putih Kelas BS**

### **2.1. Persyaratan**

#### **2.1.1. Produsen**

- a. Pemilik varietas, pemulia atau pihak yang diberi kuasa oleh pemilik varietas;
- b. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten;
- c. Menguasai fasilitas produksi benih bawang putih dengan kelengkapan peralatannya;
- d. Memiliki dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi benih BS.

#### **2.1.2. Benih Sumber**

- a. Varietas telah dilepas atau terdaftar untuk peredarannya.
- b. Berasal dari benih inti atau BS yang dilengkapi dengan surat keterangan atau label.
- c. Jumlah benih sumber sesuai dengan target jumlah produksi benih.

#### **2.1.3. Tempat Produksi**

- a. Dilakukan pada lahan yang telah diberakan minimal 3 (tiga) bulan atau bekas tanaman yang bukan satu famili, dan bukan daerah kronis endemis penyakit terbawa benih.
- b. Agroklimat lahan produksi benih bawang putih harus mampu mendukung pertumbuhan umbi yang optimum.

### **2.2. Proses Produksi Benih**

#### **2.2.1 Persiapan Tanam**

- a. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar dan panjang sesuai dengan kondisi lahan.
- b. Tambahkan bahan organik dan/atau pembenah tanah sesuai kondisi lahan .
- c. Bedengan yang telah terbentuk selanjutnya digemburkan untuk menghasilkan kondisi lahan yang sesuai untuk pertumbuhan umbi yang optimum.

#### **2.2.2 Penanaman**

- a. Benih yang akan ditanam adalah benih yang telah siap tanam atau melewati masa dormansi.
- b. Sebelum ditanam, benih sebaiknya diberi perlakuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman.
- c.

### 2.2.3 Pemeliharaan

- a. Dilakukan pemupukan dengan dosis dan metode aplikasi sesuai kondisi lahan dan tahap pertumbuhan tanaman.
- b. Pengairan dilakukan sesuai ketersediaan air dan kebutuhan tanaman.
- c. Pengendalian gulmadilakukan sesuai dengan kondisi lahan dan pertanaman.
- d. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mengikuti prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- e. Seleksi tanaman (*Roguing*) dilakukan untuk menghilangkan campuran varietas lain, tipe simpang dan tanaman terserang OPT.

### 2.3. Panen dan Pascapanen

- a. Dilakukan pengamatan secara periodik terhadap perkembangan fisik tanaman.
- b. Dilakukan panen setelah tanaman berumur sekurang-kurangnya 10% lebih lama dari umur panen konsumsi sesuai varietas yang ditanam dan kondisi lingkungan.
- c. Panen dilakukan dengan mencabut tanaman secara hati-hati sehingga umbi tidak lepas dari batang semu.
- d. Umbi dijemur dengan cara yang aman untuk mencegah kontaminasi dari penyakit tular benih.
- e. Umbi yang telah kering dibawa ke tempat penyimpanan untuk dilakukan sortasi dan pengelasan (*grading*)
- f. Umbi yang telah disortasi dan dikelaskan, disimpan dengan cara sebaik-baiknya untuk menjamin mutu benih.

### **3. Produksi Benih Bawang Putih Kelas BD**

#### **3.1. Persyaratan**

##### **3.1.1. Produsen**

- a. Produsen benih;
- b. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten;
- c. Menguasai fasilitas produksi benih bawang putih dengan kelengkapan peralatannya;
- d. Memiliki dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi benih BD.

##### **3.1.2. Benih Sumber**

- a. Varietas telah dilepas atau terdaftar untuk peredarannya.
- b. Berasal dari benih inti atau BS yang dilengkapi dengan surat keterangan atau label atau berasal dari kelas benih BD.
- c. Jumlah benih sumber harus sesuai dengan target jumlah produksi benih.

##### **3.1.3. Tempat Produksi**

- a. Dilakukan pada lahan yang telah diberakan minimal 3 (tiga) bulan atau bekas tanaman yang bukan satu famili, dan bukan daerah kronis endemis penyakit terbawa benih.
- b. Agroklimat lahan produksi benih bawang putih harus mampu mendukung pertumbuhan umbi yang optimum.

#### **3.2. Proses Produksi Benih**

##### **3.2.1. Persiapan Tanam**

- a. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar dan panjang sesuai dengan kondisi lahan.
- b. Tambahkan bahan organik dan/atau pembenah tanah sesuai kondisi lahan.
- c. Bedengan yang telah terbentuk selanjutnya digemburkan untuk menghasilkan kondisi lahan yang sesuai untuk pertumbuhan umbi yang optimum.

##### **3.2.2. Penanaman**

- a. Benih yang akan ditanam adalah benih yang telah siap tanam atau melewati masa dormansi.
- b. Sebelum ditanam benih sebaiknya diberi perlakuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

##### **3.2.3. Pemeliharaan**

- a. Dilakukan pemupukan dengan dosis dan metode aplikasi sesuai kondisi lahan dan tahap pertumbuhan tanaman.
- b. Pengairan dilakukan sesuai kebutuhan tanaman.

- c. Pengendalian gulma dilakukan sesuai dengan kondisi lahan dan pertanaman.
- d. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mengikuti prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- e. Seleksi tanaman (*Roguing*) dilakukan untuk menghilangkan campuran varietas lain /tipe simpang dan tanaman terserang OPT.

### 3.3. Panen dan Pascapanen

- a. Dilakukan pengamatan secara periodik terhadap perkembangan fisik tanaman.
- b. Dilakukan panen setelah tanaman berumur sekurang-kurangnya 10% lebih lama dari umur panen konsumsi sesuai varietas yang ditanam dan kondisi lingkungan.
- c. Panen dilakukan dengan mencabut tanaman secara hati-hati sehingga umbi tidak lepas dari batang semu.
- d. Umbi dijemur dengan cara yang aman untuk mencegah kontaminasi dengan penyakit tular benih.
- e. Umbi yang telah kering dibawa ke tempat penyimpanan untuk dilakukan sortasi dan pengkelasan (*grading*)
- f. Umbi yang telah disortasi dan dikelaskan, disimpan dengan cara sebaik-baiknya untuk menjamin mutu benih.

## **4. Produksi Benih Bawang putih Kelas BP**

### **4.1. Persyaratan**

#### **4.1.1. Produsen**

- a. Produsen benih;
- b. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten;
- c. Menguasai fasilitas produksi benih bawang putih dengan kelengkapan peralatannya;
- d. Memiliki dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi benih BD.

#### **4.1.2. Benih Sumber**

- a. Varietas telah dilepas atau terdaftar untuk peredarannya.
- b. Berasal dari benih dasar ( BD) atau Benih Penjenis (BP) yang dilengkapi dengan surat keterangan atau label.
- c. Jumlah benih sumber harus sesuai dengan target jumlah produksi benih.

#### **4.1.3. Tempat Produksi**

- a. Dilakukan pada lahan yang telah diberakan minimal 3 (tiga) bulan atau bekas tanaman yang bukan satu famili, dan bukan daerah kronis endemis penyakit terbawa benih.
- b. Agroklimat lahan produksi benih bawang putih harus mampu mendukung pertumbuhan umbi yang optimum.

## **4.2. Proses Produksi Benih**

### **4.2.1 Persiapan Tanam**

- a. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar dan panjang sesuai dengan kondisi lahan.
- b. Tambahkan bahan organik dan/atau pembenah tanah sesuai kondisi lahan .
- c. Bedengan yang telah terbentuk selanjutnya digemburkan untuk menghasilkan kondisi lahan yang sesuai untuk pertumbuhan umbi yang optimum.

### **4.2.2 Penanaman**

- a. Benih yang akan ditanam adalah benih yang telah siap tanam atau melewati masa dormansi.
- b. Sebelum ditanam benih sebaiknya diberi perlakuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

#### 4.2.3 Pemeliharaan

- a. Dilakukan pemupukan dengan dosis dan metode aplikasi sesuai kondisi lahan dan tahap pertumbuhan tanaman.
- b. Pengairan dilakukan sesuai kebutuhan tanaman.
- c. Pengendalian gulma dilakukan sesuai dengan kondisi lahan dan pertanaman.
- d. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mengikuti prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- e. Seleksi tanaman (*Roguing*) dilakukan untuk menghilangkan campuran varietas lain/tipe simpang dan tanaman terserang OPT.

#### 4.3. Panen dan pascapanen

- a. Dilakukan pengamatan secara periodik terhadap perkembangan fisik tanaman.
- b. Dilakukan panen setelah tanaman berumur sekurang-kurangnya 10% lebih lama dari umur panen konsumsi sesuai varietas yang ditanam dan kondisi lingkungan.
- c. Panen dilakukan dengan mencabut tanaman secara hati-hati sehingga umbi tidak lepas dari batang semu.
- d. Umbi dijemur dengan cara yang aman untuk mencegah kontaminasi dengan penyakit tular benih.
- e. Umbi yang telah kering dibawa ke tempat penyimpanan untuk dilakukan sortasi dan pengkelasan (*grading*)
- f. Umbi yang telah disortasi dan dikelaskan, disimpan dengan cara sebaik-baiknya untuk menjamin mutu benih.

## **5. Produksi Benih Bawang putih Kelas BR**

### **5.1. Persyaratan**

#### **5.1.1. Produsen**

- a. Produsen benih;
- b. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten;
- c. Menguasai fasilitas produksi benih bawang putih dengan kelengkapan peralatannya;
- d. Memiliki dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi benih BR.

#### **5.1.2. Benih Sumber**

- a. Varietas telah dilepas atau terdaftar untuk peredarannya.
- b. Berasal dari BD atau dari benih yang sama kelasnya.
- c. Jumlah benih sumber harus sesuai dengan target jumlah produksi benih.

#### **5.1.3. Tempat Produksi**

- a. Dilakukan pada lahan yang telah diberakan minimal 1 (satu) bulan atau bekas tanaman yang bukan satu famili paling kurang 1 (satu) musim tanam, dan bukan daerah kronis endemis penyakit terbawa benih.
- b. Agroklimat lahan produksi benih bawang putih harus mampu mendukung pertumbuhan umbi yang optimum.

### **5.2. Proses Produksi Benih**

#### **5.2.1. Persiapan Tanam**

- a. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar dan panjang sesuai dengan kondisi lahan.
- b. Tambahkan bahan organik dan/atau pembenah tanah sesuai kondisi lahan.
- c. Bedengan yang telah terbentuk selanjutnya digemburkan untuk menghasilkan kondisi lahan yang sesuai untuk pertumbuhan umbi yang optimum.

#### **5.2.2. Penanaman**

- a. Benih yang akan ditanam adalah benih yang telah siap tanam atau melewati masa dormansi.
- b. Sebelum ditanam benih sebaiknya diberi perlakuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

### 5.2.3. Pemeliharaan

- a. Dilakukan pemupukan dengan dosis dan metode aplikasi sesuai kondisi lahan dan tahap pertumbuhan tanaman.
- b. Pengairan dilakukan sesuai kebutuhan tanaman.
- c. Pengendalian gulma dilakukan sesuai dengan kondisi lahan dan pertanaman.
- d. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mengikuti prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- e. Seleksi tanaman (*Roguing*) dilakukan untuk menghilangkan campuran varietas lain/tipe simpang dan tanaman terserang OPT.

### 5.3. Panen dan pascapanen

- a. Dilakukan pengamatan secara periodik terhadap perkembangan fisik tanaman.
- b. Dilakukan panen setelah tanaman berumur sekurang-kurangnya 10% lebih lama dari umur panen konsumsi sesuai varietas yang ditanam dan kondisi lingkungan.
- c. Panen dilakukan dengan mencabut tanaman secara hati-hati sehingga umbi tidak lepas dari batang semu.
- d. Umbi dijemur dengan cara yang aman untuk mencegah kontaminasi dengan penyakit tular benih.
- e. Umbi yang telah kering dibawa ke tempat penyimpanan untuk dilakukan sortasi dan pengelasan (*grading*)
- f. Umbi yang telah disortasi dan dikelaskan, disimpan dengan cara sebaik-baiknya untuk menjamin mutu benih.

BAB III.

PENUTUP

Pedoman ini merupakan landasan hukum bagi pelaku usaha perbenihan bawang putih (perorangan, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan instansi pemerintah). Pedoman ini dapat dilakukan penyesuaian dalam penyempurnaan sesuai dengan perkembangannya.

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI

4 NIP. 19670323 199203 1 003 ✓

**DELEGASI LEGALITAS**

**No.....**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Pemulia/pemilikvarietas/kuasa pemilik varietas\*)

Instansi : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa produsen benih bawang putih/Instansi pemerintah \*) di bawah ini :

Nama Produsen/Instansi Pemerintah \*) : .....

Nama pimpinan/Kepala Instansi : .....

Alamat : .....

Diberikan delegasi legalitas untuk memperbanyak benih bawang putih varietas..... yang berlaku selama 2 (dua) tahun, dari tanggal.... bulan... tahun.... Sampai dengan tanggal.....bulan... tahun....

Delegasi legalitas tersebut akan ditinjau ulang maksimal 12 bulan sejak diterbitkan dan akan dicabut apabila produsen tidak memenuhi nota kesepahaman dan/atau pelanggaran peraturan perbenihan hortikultura yang berlaku.

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....tanggal....., .....,.....

Pemulia /Pemilik varietas/kuasa varietas

( Nama Jelas)

Catatan

\*) coret yang tidak perlu

KOP

SURAT KETERANGAN BENIH PENJENIS (BS)

No.:.....

Tanggal: .....

Kami produsen benih : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Pemegang Sertifikat Kompetensi/Sertifikat Sistem Mutu \*) dari :

Nama Lembaga Penerbit Sertifikat : .....

Nomor Sertifikat : .....

Pemegang Delegasi legalitas dari :.....

Masa berlaku delegasi legalitas : .....s/d.....

Dengan ini menerangkan bahwa benih bawang putih dengan identitas sebagai berikut :

Varietas :.....

No lot /kode produksi : .....

Volume :.....

Tanggal panen : .....

Adalah benar-benar Kelas Benih Penjenis (BS).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila ada kekeliruan kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pimpinan

Stempel

(nama jelas)

Catatan

\*) coret yang tidak perlu